



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.7.2.2/ 222 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN TEKNOKRATIK
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2025-2029

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perlu menyusun Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa agar penyusunan Rancangan Teknokratik sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan lancar dan efektif, dipandang perlu Membentuk Tim Penyusun Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut "Tim Penyusun Rancangan Teknokratik RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Rancangan Teknokratik RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 terdiri dari :
Tim Pembina;
Tim Penyusun;
Tim Sekretariat.
- KETIGA** : Tim Penyusun Rancangan Teknokratik RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :
- I. Tim Pembina bertugas:
 - a. mengkoordinasi penyusunan rancangan Teknokratik dan jadwal kegiatan penyusunan rancangan Teknokratik Tahun 2025-2029;
 - b. memberikan arahan kebijakan Teknokratik sebagai acuan Rancangan Teknokratik Tahun 2025-2029; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan rencana dan ketaatan terhadap jadwal penyusunan Rancangan Teknokratik Tahun 2025-2029.
 - II. Tim Penyusun bertugas:
 - a. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis data yang diperlukan dalam penyusunan Rancangan Teknokratik Tahun 2025-2029;
 - b. melaksanakan konsultasi publik Rancangan Teknokratik Tahun 2025-2029;
 - c. menyusun Rancangan Teknokratik Tahun 2025-2029;

- d. menyusun menyempurnakan Rancangan Teknokratik Tahun 2025-2029;
- e. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugasnya kepada bupati.

III. Sekretariat Tim bertugas :

- a. mempersiapkan dan memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan kegiatan Tim Penyusunan;
- b. mempersiapkan bahan-bahan rapat dan hasil rumusan kerja RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029;
- c. melaksanakan tugas administrasi keuangan dan tata usaha untuk kelancaran operasional Tim;
- d. merekapitulasi data yang berkaitan dengan tugas-tugas Tim;
- e. menyusun agenda rapat-rapat rutin; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Penyusun RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Rancangan Teknokratik RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 16 Februari 2024
Pj. BUPATI BIREUEN,

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG. HUKUM	



AULIA SOFYAN

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 MENENGAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	2	3	4
A	Tim Pembina		
1	Pembina	Bupati Bireuen	
2	Anggota	Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik	
3	Anggota	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
4	Anggota	Staf Ahli Bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	
B	Tim Penyusun		
1	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	
2	Wakil Penanggung jawab	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Bireuen 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Bireuen 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Bireuen	
3	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen	
4	Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen	
5	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen	
6	Anggota	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen 2. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen 3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Bireuen 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Bireuen 5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Bireuen 6. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Bireuen 7. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 8. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada BAPPEDA 9. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada BAPPEDA 10. Kepala Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada BAPPEDA 11. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada BAPPEDA 12. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen 13. Kepala Bidang Penetapan PAD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen 14. Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen 15. Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada BAPPEDA 16. Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada BAPPEDA	

		17. Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada BAPPEDA	
		18. Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada BAPPEDA	
		19. Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada BAPPEDA	
		20. Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada BAPPEDA	
		21. Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada BAPPEDA	
		22. Perencana Ahli Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan pada BAPPEDA	
		23. Perencana Ahli Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan pada BAPPEDA	
C	Tim Sekretariat	1. Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5 (lima) orang
		2. Staf Bidang Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen	1 (satu) orang
		3. Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Bireuen	1 (satu) orang

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG. HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,



AULIA SOFYAN